P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	:	**Ank pelaku**;
Tempat lahir	:	Cirebon;
Umur/tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kabupaten Cirebon;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Anak Pelaku didampingi oleh Ermanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn;

Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Cirebon serta Orang tua/Wali;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak Pelaku dengan Pidana Pembinaan Di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cielungsi Bogor Cileungsi Bogor Selama 8 (delapan) bulan,

Di Kurangi Selama Anak Pelaku berada dalam Tahanan, dengan Perintah Anak tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 60 Cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol E-5311-DC berikut STNK dan Kunci Kontak Kendaraannya.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Anak;

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memutuskan anak dikembalikan kepada orang tuanya dan apabila berpendapat lain mohon hukuam yang seringan-ringannya dikarenakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Anak berlaku sopan dalam persidangan;
2. Anak memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Anak mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Anak masih sekolah dan mau meneruskan sekolahnya;
5. Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pendapat dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yaitu tetap pada rekomendasi litmasnya, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa penjatuhan pidana pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua Anak, yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya karena Anak masih sekolah dan orang tua Anak massih mampu untuk mendidik dan menjaga Anak di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Hotel Asia Jalan Kalibaru Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, "D*engan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 60 cm, tanpa ijin, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib Anak Whatsapp (WA) ke Anak saksi alias 2 isinya Anak mengajak main anak saksi 2 lalu sekira jam 20.00 Wib Anak dijemput Anak saksi menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol tidak terpasang dirumah Anak di Blok Sitameng RT.004 RW.007 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon setelah bertemu beberapa saat ngobrol berdua, lalu Anak dan Anak saksi 2 menjemput Anak saksi 2 Saepudin alias 1 Bin Aip Saepudin di Suradinaya Utara Rt.02 Rw.06 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, lalu mereka (Anak, Anak saksi 1 dan Anak saksi 2) bertemu lalu beberapa saat ngobrol santai;

- Bahwa sebelum Anak dan Anak saksi 1 datang di rumah Anak saksi 2 sekira jam 20.00 Wib Anak saksi 1 ditelpon oleh Sdr. ANAK dari kelompok Gank Motor Troble Slow karena Anak saksi 2 dan Anak saksi 1 sudah masuk kelompok Gank Motor Troble Slow yang berjumlah kurang lebih 10 orang isi telpnya adalah Sdr. ANAK mengajak konten atau tawuran dengan gank motor lain di daerah Krucuk Kota Cirebon dan terlebih dahulu berkumpul/bertemu di sekitar jembatan Ciperna Kota Cirebon;

- Untuk itu maka sekira jam 23.30 Wib, lalu Anak saksi 1 mengajak Anak, dan Anak saksi 2 ke daerah Ciperna dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol tidak terpasang milik Anak saksi 1 dengan posisi pemegang setir Anak saksi 1 duduk ditengah Anak saksi 2 dan duduk di belakang adalah Anak, tujuannya untuk bergabung dengan kelompok gank motor Troble Slow di Ciperna;

- Bahwa setelah sampai di Ciperna tepatnya di atas jembatan tol sudah ada sekitar 6 (enam) orang yang berkumpul dari kelompok Gank Motor Troble Slow salah satunya Sdr. ANAK, lalu mereka ngobrol lalu Sdr. ANAK menitipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 60 cm kepada Anak karena Sdr. ANAK mau pergi dulu sehingga nantinya Anak disuruh untuk menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 60 cm tersebut di rumah Anak saksi 1, lalu sajam jenis clurit tersebut dipegang oleh Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira jam 24.00 Wib Anak, anak saksi 2, Anak saksi 1, Sdr. ANAK dan temen-temannya berjumlah 6 orang berangkat dari daerah Ciperna menuju ke arah Krucuk Kota Cirebon dengan tujuan konten/tawuran dengan kelompok gank motor lain menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan melewati jalan Kanggraksan – jalan Kesambi – jalan Prujakan – jalan Kalibaru, dengan posisi Anak saksi 1 duduk didepan, Anak saksi 2 menyetir di tengah sedangkan Anak duduk dibelakang sambil menduduki 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 60 cm;
- Bahwa saat di Jalan Kanggraksan rombongan Anak beriringan dengan rombongan Sdr. ANAK, namun sesampai jalan Raya Kesambi rombongan Anak kehilangan jejak dengan rombongan Sdr. ANAK, lalu rombongan Anak mencari jejak rombongan Sdr. ANAK dengan melewati Jalan Kalibaru Kota Cirebon, namum pada saat di jalan Kalibaru tepatnya di depan Hotel Asia rombongan Anak diberhentikan oleh saksi Martin Parlindungan Sijabat dan saksi Yoga Prasetyo selaku Petugas Patroli Polres Cirebon Kota yang sedang melakukan Patroli rutin, karena saksi Martin Parlindungan melihat pengendara sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan 3 orang dan tidak memakai helm, setelah diperiksa dan digeledah oleh saksi Yoga Prasetyo didapati 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 60 cm yang sedang diduduki oleh Anak, kemudian Anak, anak saksi 1, Anak saksi 2, sepeda motor dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 60 cm diamankan selanjutnya di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa senjata tajam tersebut rencananya akan digunakan untuk konten/tawuran dengan kelompok lain;
- Bahwa Anak dalam membawa, menguasai dan menyimpan sebilah senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti isi dari Surat Dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 serta Anak disetop oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa penyetopan tersebut oleh karena Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 serta Anak tidak memakai Helm dan berbonceng tiga;
- Bahwa kejadiannya bermula Ketika Anak Saksi Muhamamad 2 janjian untuk bertemu dengan Anak Eki;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 1 menjemput Anak Eki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa setelah Anak Saksi 1 menjemput Anak Eki lalu di Tengah perjalanan Anak 2 menelpon Anak Saksi 2 dan menyuruh Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi 2 di sebuah warung yang terletak di dekat rumahnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi 2 lalu Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Eki pergi ke Ciperna untuk bertemu dengan teman Anak Saksi 1 yang bernama Sdr. Anak;
- Bahwa setelah bertemu dengan dengan Sdr. Anak lalu sekitar pukul 23.30 Wib, Anak Saksi 2, Anak Saksi 2 dan Anak Eki pulang dengan mengantar Anak Saksi 2 terlebih dahulu namun sebelum berangkat Sdr. Anak menitipkan 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan Panjang 60 (enam puluh) Centimeter kepada Anak Eki;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter kepada Anak Eki dipegang oleh Anak Eki dengan memasukkannya ke dalam baju Anak Eki;
- Bahwa sesampainya di depan Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon sepeda motor yanhg dikiendarai oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Eki disetop oleh Saksi Martin Parlindungan Sijabat dan Saksi Yoga Prasetyo yang sedang melakukan patroli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan lalu 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan Panjang 60 (enam puluh) Centimeter yang pada saat itu ditemukan dari dalam baju Anak Eki;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter yang dititipkan oleh Sdr. Anak untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Eki tidak kenal sebelumnya dengan Sdr. Anak dan yang kenal dengan Sdr. Anak adalah Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 serta Anak disetop oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannnya berawal Ketika Anak Saksi menelpon Anak Saksi 2 dengan mengatakan kepada Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi di sebuah warung yang terletak di dekat rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi 1 datang dengan Anak Eki dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mengajak Anak Saksi 2 dan Anak Eki untuk kumpul-kumpul dengan Sdr. Anak de Ciperna;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Anak Saksi 2 dan Anak Eki pergi ke Ciperna dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui teman Anak Saksi yang Bernama Sdr. Anak;
- Bahwa sesampainya di Ciperna lalu Anak Saksi, Anak 1 dan Anak Eki ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi 1 dan Anak Eki belum kenal dengan Sdr. Anak;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, Anak Saksi, Anak Saksi 1 dan Anak Eki pulang ke rumah namun sebelum berangkat Sdr. Anak menitipkan 1 (satu) buah celurit dengan gagang terbuat dari kayu sepanjang 60 (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh) Centimeter kepada Anak Saksi untuk dibawah dan disimpan di rumah Anak Saksi;

- Bahwa oleh karena Anak Saksi yang mengendarai sepeda motor lalu Anak Saksi menitipkan kepada Anak Eki untuk disimpan di dalam bajunya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Anak Saksi 2 dan Anak pergi ke rumah Anak Saksi dan di Tengah perjalanan tepatnya di depan Hotel Asia Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Eki disetop oleh Saksi Martin Parlindungan Sijabat dan Saksi Yoga Prasetyo yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan Panjang 60 (enam puluh) Centimeter yang pada saat itu ditemukan dari dalam baju Anak Eki;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan Panjang 60 (enam puluh) Centimeter yang dititipkan oleh Sdr. Anak untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YOGA PRASETYO Bin KARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Martin Parlindungan Sijabat melakukan penangkapan terhadap Anak yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Martin Parlindungan Sijabat melakukan patroli lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Martin Parlindungan Sijabat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan tidak menggunakan Helm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Martin Parlindungan Sijabat langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diberhentikan lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Martin Parlindungan Sijabat melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter;
- Bahwa menurut keterangan Anak pada saat itu 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter tersebut dititip oleh teman Anak Saksi 1 yang Bernama Sdr.Anak untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 1;
- Bahwa menurut keterangan Anak sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak Saksi 1 dan Sdr. Anak dan yang kenal dengan Anak Saksi 1 adalah teman Anak yang Bernama Anak Saksi 2;
- Bahwa pada saat itu Anak mengaku bukan salah satu anggota geng motor yang ada di Kota Cirebon;
- Bahwa Anak dalam membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MARTIN PARLINDUNGAN SIJABAT Anak dari RISMAN SIJABAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Yoga Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Anak yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Yoga Prasetyo melakukan patrol lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Martin Parlindungan Sijabat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang laki-laki dan tidak menggunakan Helm;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Yoga Prasetyo langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diberhentikan lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Yoga Prasetyo melakukan penggeledahan lalu ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter;

- Bahwa menurut keterangan Anak pada saat itu 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter tersebut dititip oleh teman Anak Saksi 1 yang Bernama Sdr.Anak untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 1;
- Bahwa menurut keterangan Anak sebelumnya Anak tidak kenal dengan Anak Saksi 1 dan Sdr. Anak dan yang kenal dengan Anak Saksi 1 adalah teman Anak yang Bernama Anak Saksi2;
- Bahwa pada saat itu Anak mengaku bukan salah satu anggota geng motor yang ada di Kota Cirebon;
- Bahwa Anak dalam membawa senjata tajam jenis celurit tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Anak Pelaku bermula ketika Anak Pelaku mengajak Anak Saksi 2 untuk main lalu sekitar pukul 20.00 Wib, Anak Saksi 2 datang menjemput Anak Pelaku ke rumah Anak Pelaku yang terletak di Blok Sitameng RT.004 RW.007 Desa Sitawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 2 di telepon oleh Anak Saksi 1 yang kemudian menyuruh Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi 1 di sebuah warung yang terletak di dekat rumah Anak Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 2 datang untuk menjemput Anak Saksi 1 bersama dengan Anak Pelaku dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi 1 kemudian Anak Saksi 1 mengajak Anak Saksi 2 dan Anak Pelaku untuk nongkrong di Ciperna bersama dengan teman Anak Saksi 1 yang bernama Sdr. Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Pelaku berangkat menuju ke Ciperna dengan tujuan untuk bertemu dengan teman Anak 1 yang bernama Sdr. Anak;
- Bahwa sesampainya di Ciperna lalu Anak Saksi ngobrol bersama dengan Sdr. Anak sedangkan Anak Pelaku ngobrol bersama dengan Anak Saksi 2;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib, Anak Pelaku mengajak Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 untuk pulang;
- Bahwa sebelum berangkat pulang Sdr. Anak menitipkan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter kepada Anak Saksi 1;
- Bahwa oleh karena Anak Saksi 1 yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian Anak Saksi 1 menitipkan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter kepada Anak Pelaku yang dibonceng di belakang;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku menyelipkan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter di balik bajunya lalu Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak berangkat menuju ke rumah Anak Saksi 1;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di depan Hotel Asia Asia Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Pelaku disetop oleh Saksi Martin Parlindungan Sijabat dan Saksi Yoga Prasetyo yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter yang pada saat itu ditemukan dari dalam baju Anak Pelaku;
- Bahwa 1 (satu) buah celurit bergagang dari kayu dengan panjang 60 (enam puluh) Centimeter yang dititipkan oleh Sdr. Anak untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 2;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku tidak kenal dengan Anak Saksi 1 dan Anak juga tidak kenal dengan Sdr. Anak;
- Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan Anak Saksi 2 diajak oleh Anak Saksi 1 untuk nongkrong di Ciperna bersama dengan Sdr. Anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Pelaku bukan anggota geng motor yang ada di Kota Cirebon;
- Bahwa Anak Pelaku mengetahui apabila membawa senjata tajam jenis celurit dilarang dan Anak Pelakuj uga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenangdan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat Panjang sekira 60 (enam puluh) Centimeter;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna merah Hitan dengan Nopol : E-5311-DC berikut STNK dan kunci kontak kendaraanya;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 123/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Cbn, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxx xx xxxx Kota Cirebon, tanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak terdaftar sebagai siswa kelas xx xxx xxxxxx, Kota Cirebon, dengan NIS xxxxxxxx, Tahun Pelajaran xxxx/xxxx;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Pelaku ditangkap karena pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Matin Parlindungan Sijabat dan Saksi Yoga Prasetyo ditemukan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 60 (enam puluh) Centimeter yang ditemukan dari dalam baju Anak Pelaku;
- Bahwa penangkapan Anak Pelaku berawal Ketika Anak pelaku, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pulang dari Ciperna dengan naik sepeda motor Honda Scoopy dan tidak menggunakan Helm;
- Bahwa sebelum pulang ke rumah dari Ciperna teman Anak Saksi 1 menitipkan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 60 (enam puluh) Centimeter kepada Anak Pelaku untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 1;
- Bahwa kemudian Akan Pelaku menyimpan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 60 (enam puluh) Centimeter tersebut di balik bajunya;
- Bahwa Anak Pelaku sebelumnyta tidak kenal dengan Anak Saksi 1 dan Sdr. Anak;
- Bahwa Anak Pelaku juga bukan merupakan anggota geng motor yang ada di Kota Cirebon;
- Bahwa Anak pelaku dalam menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak saat ini masih terdaftar sebagai siswa kelas X (sepuluh) SMA Kartika XIX 5, Kota Cirebon, dengan NIS xxxxxxx, Tahun Pelajaran xxxx/xxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Anak akan diberlakukan kepadanya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dipertimbangkan dan termuat dalam unsur ”barang siapa”;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan "*diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana kemudian Pelimpahan berkas perkara*";

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan tiga ketentuan tersebut diatas, maka perkara yang diwajibkan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- Tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun meskipun pernah kawin dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun meskipun pernah kawin, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa kemudian timbul suatu pertanyaan apakah Pelaku, terkualifikasi sebagai Anak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan lahir No. xxxxxxxxx yang dikeluarkang oleh Kuwu Sutawinangun pada tanggal 10 Juni 2023, diperoleh fakta hukum Pelaku lahir pada tanggal 18 Juli 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku pada saat melakukan perbuatan itu masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dimata hukum terkualifikasi sebagai sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum maka kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan Unsur Subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur selanjutnya, setelah itu akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak ataukah dengan hak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke ini, terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yaitu dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini menunjukan bahwa adanya batasan yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Pelaku telah ditangkap karena membawa dan menguasai senjata tajam jenis Celurit, dimana penangkapan terhadap Anak Pelaku dilakukan oleh petugas Kepolisian yakni Saksi Martin Parlindungan Sijabat dan Saksi Yoga Prasetyo yang saat itu sedang melaksanakan patroli kemudian melihat ada 3 (tiga) orang remaja yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan tidak menggunakan Helm;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Martin Parlindungan Sijabat dan Saksi Yoga Prasetyo melakukan penyetopan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang tersimpan di dalam baju Anak Pelaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Ketika Anak Pelaku mengajak Anak Saksi 2 untuk main lalu Anak Saksi 2 menjemput Anak Pelaku di rumahnya yang terletak di, Kabpuaten Cirebon;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Anak Saksi 2 ditelpon oleh Anak Saksi 1 dengan menyuruh Anak Saksi 2 untuk menjemput Anak Saksi 1 di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Anak Saksi 1 lalu Anak Saksi 1 mengajak Anak Saksi 2 dan Anak Pelaku untuk nongkrong dan menemui temannya yang bernama Sdr. Anak di Ciperna;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak Pelaku pergi ke Ciperna untuk nongkrong dan menemui teman Anak Saksi 1 yang bernama Sdr. Anak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Ciperna lalu Anak 1 menemui Sdr. Anak sedangkan Anak Saksi 2 dan Anak Pelaku duduk sambal menunggu Anak 1;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 Win Anak Pelaku mengajak Anak 2 dan Anak 1 untuk pulang, kemudian Anak 1 setuju untuk pulang namun sebelum pulang Sdr. Anak menitipkan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa kemudian Anak pelaku menyimpan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter di balik bajunya lalu Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak Pelaku pulang ke rumah Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa di Tengah perjalanan tepatnya di depan Hotel Hotel Asia, Jalan Kalibaru, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Anak Pelaku diberhentikan oleh Saksi Martin Parlindungan Sijabat dan Saksi Prastyo yang sedang melakukan patrol;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter di balik baju Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Saksi 2 dan Anak Pelaku tidak kenal dengan Sdr. Anak, Anak Pelaku juga bukan merupakan anggota geng motor yang ada di Kota Cirebon dan 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter tersebut ada pada Anak Pelaku oleh karena dititipkan oleh Sdr. Anak untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 1;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Anak Pelaku telah terbukti membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter yang dapat berfungsi sebagai senjata penikam ataupun penusuk, sehingga oleh karena itu Anak memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak dilakukan tanpa hak ataukah dengan hak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tidak memuat satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa tanpa hak, Istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk,* pengertian *wederrechtelijk* antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak tersebut di atas maka makna atau arti tanpa hak dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut ada pada Anak Pelaku karena Sdr. Anak menititpkan celurit tersebut kepada Anak Pelaku untuk dibawa ke rumah Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter yang dibawa oleh Anak adalah termasuk kedalam golongan senjata penikam atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senjata penusuk yang bukan digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu dibutuhkan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, dengan demikian untuk dapat membawa senjata tajam dibutuhkan adanya izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Anak Pelaku ketika membawa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter tidak dapat menunjukkan adanya izin untuk membawa barang tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak karena bertentangan dengan hukum objektif, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Anak yang memohon agar Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak agar menjatuhkan putusan agar Anak dikembalikan kepada orang tua dan keringanan hukuman untuk Anak dengan pertimbangan Anak berlaku sopan dalam persidangan, Anak memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit belit, Anak mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih sekolah dan mau meneruskan sekolahnya serta anak belum pernah dihukum, sehingga oleh karena Pembelaan tersebut bersifat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan maka akan Hakim pertimbangkannya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak belum dewasa maka penjatuhan pidana terhadap Anak memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dilengkapi kesimpulan yaitu terhadap Anak memberikan rekomendasi kepada Hakim Anak berupa penjatuhan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan terhadap Anak yaitu Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor selama 8 (delapan) bulan sedangkan Penasihat Hukum Anak memohon Anak dikembalikan kepada orang tua dan orang tua anak masih sanggup membina anak dan memohon Anak untuk dikembalikan kepadanya selain itu Anak saat ini juga masih sekolah dan ingin meneruskan sekolahnya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang tepat untuk anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak dalam perkara ini menurut *Hakim adalah* Pidana Dengan Syarat sesuai dengan Prinsip *the best interest of the child* dan Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak;

Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus, pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (*vide* Pasal 73 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (*vide* Pasal 73

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim menetapkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 083/420/SMA.KRK/IX/2023 yang menerangkan bahwa Anak masih terdaftar sebagai siswa di SMA Kartika XIX 5 Kota Cirebon, oleh karena itulah Hakim perlu menetapkan Syarat Khusus adalah Anak melanjutkan pendidikannya dengan mempertimbangkan masa depan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak untuk menciptakan kondisi agar Anak dapat melaksanakan haknya memperoleh pendidikan dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, yang menurut pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan sedangkan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dengan syarat umum dan syarat khusus sehingga Hakim memiliki alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan Anak dalam tahanan maka diperintahkan Anak segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol : E-5311-DC berikut STNK dan kunci kontaknya kendaraannya dikembalikan kepada Anak Saksi 1 Bin Dedi Setiadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih sekolah;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Anak juga harus melihat *legal justice*-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantiettijdelijke Bijzonedere Strafbepalingen*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Pelaku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat umum* : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* : Anak mengikuti pendidikan di xxx xxxxxxxx Kota Cirebon dan diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WIB. s/d pukul 05.00 WIB, masing-masing syarat khusus tersebut diberlakukan terhadap Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter*;*

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol : E-5311-DC berikut STNK dan kunci kontaknya kendaraannya;

   Dikembalikan kepada Anak Saksi 1 Bin Dedi Setiadi;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Adyati Riaunima, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang Tua, Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.	Arie Ferdian, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)